

MENELUSURI FATWA DSN-MUI TENTANG EKONOMI SYARIAH (Produk Penghimpunan Dana)

Helmi Kamal¹

Abstrak: Bank memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi modern, dan pada banyak Negara mempunyai aturan Undang-undang, dan struktur yang lengkap dan komprehensif dimana bank dijadikan sebagai media efektif dalam membangkitkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sejalan dengan perkembangan pesat industri perbankan syariah yang dimungkinkan pula adanya berbagai penafsiran dalam penyusunan akad produk dan jasa bank syariah sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para stakeholder dan pihak-pihak yang terkait. Dengan demikian diperlukan pengaturan akad penghimpunan dana bank syariah dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Ketentuan persyaratan minimum akad ini disusun berpedoman kepada Fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan memberikan penjelasan rinci aspek teknis perbankan guna menyediakan landasan hukum yang cukup memadai bagi para pihak yang berkepentingan

Kata Kunci: Produk Penghimpunan Dana

Pendahuluan

Manusia adalah aktifitas ekonominya (yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan hidupnya) berhubungan dengan lingkungan masyarakat yang membekalinya dengan nilai-nilai hidup. Manusia berinteraksi dengan masyarakat karena seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan dirinya sendiri.

Kita memahami bahwa perekonomian Islam secara prinsip bersandar pada akidah. Perekonomian Islam mempunyai beberapa unsur; keimanan, pengabdian, etika dan interaksi sesama manusia dan lingkungan. Unsur-unsur ini tidak terdapat dalam perekonomian konvensional kecuali hanya unsur hubungan antara manusia dan unsure ini pun berbeda dalam Islam. Perbedaan yang terletak pada pondasi awalnya adalah aqidah dan ideology. Perbedaan ini terlihat jelas pada bagaimana memberlakukan manusia

Perkembangan ekonomi Islam belakangan ini dipengaruhi oleh beberapa factor:² *pertama*, adanya ketidakpuasan yang sangat besar atas penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan cara-cara yang digunakan. *Kedua*, arti penting ekonomi neo-klasik mempunyai dasar yang sempit dan mempunyai asumsi yang tidak realistic tentang tingkah laku manusia. *Ketiga*, selama era penjajahan terjadi, secara sistematis mencoba untuk menghancurkan masyarakat tradisional dalam keadaan terjajah dengan alasan bahwa system kapitalis lebih efisien dan lebih produktif.

Kebangkitan Ekonomi Islam bagian dari panorama Islam secara umum. Suatu kenyataan yang mengagumkan ekonomi Islam tidaklah dibangkitkan dengan bantuan suatu kekuatan politik atau sekelompok orang yang bersatu, namun oleh para mujahid ekonomi Islam yang terpisah di berbagai belahan dunia.

Domain perbankan adalah salah satu aspek yang dihadapi oleh pejuang ekonomi Islam untuk membebaskan umat dan bahaya besar yang bersembunyi dibalik semua aktifitas perbankan konvensional yang sudah mendominasi ekonomi umat Islam dan sarat berbau riba sehingga mereka mengira bahwa system ini tidak akan dapat dirubah lagi. Lembaga perbankan

¹ Dosen Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

² Muhammad, *Muhammad On Islamic Economic*, (Yogyakarta; Orbitrust, 2008), h. 34.

sebagai salah satu instrument keuangan modern mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai intermediasi antara pihak-pihak yang mengalami kelebihan dana (*Surplus of Fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana (*Lack of Fund*). Untuk menjalankan fungsinya kelembangaan, perbankan akan bergerak melalui kegiatan penghimpunan dana sebelum kemudian menyalurkan kembali dana tersebut.

Sejalan dengan perkembangan pesat industri perbankan syariah yang dimungkinkan pula adanya berbagai penafsiran dalam penyusunan akad produk dan jasa bank syariah sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para stakeholder dan pihak-pihak yang terkait. Dengan demikian diperlukan pengaturan akad penghimpunan dana bank syariah dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Ketentuan persyaratan minimum akad ini disusun berpedoman kepada Fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan memberikan penjelasan rinci aspek teknis perbankan guna menyediakan landasan hukum yang cukup memadai bagi para pihak yang berkepentingan.

Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

Bank memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi modern, dan pada banyak Negara mempunyai aturan Undang-undang, dan struktur yang lengkap dan komprehensif dimana bank dijadikan sebagai media efektif dalam membangkitkan kehidupan sosial ekonomi negeri tersebut. Sebagaimana diketahui, bank mempunyai kegiatan menarik, tabungan dan deposito sehingga ia mempunyai suatu kemampuan keuangan untuk melakukan berbagai investasi.

Proses penghimpunan dana (*Funding*), padanya bank menarik simpanan dan tabungan dari masyarakat guna membuat suatu kemampuan keuangan ditambah dengan modalnya sendiri yang cukup kuat sehingga ia dapat terjun pada lapangan investasi dengan mantap dan berani. Pelayanan jasa simpanan/tabungan berupa simpanan/tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan/tabungan yang dapat dikumpulkan oleh bank syariah adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.

Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan, tabungan dan deposito di bank syariah adalah *Akad Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

1. *Akad Wadi'ah*

a. Pengertian

Istilah *Wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* yang berarti meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada seseorang untuk dipelihara.³ Merupakan titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/transfer dan perintah membayar lainnya.

b. Landasan Syari'ah

(1). Al-Qur'an

- Q.S. Al-Baqarah [2] : 283
- Q.S. An Nisaa [4]: 58

(2). Hadis

"Sampaikanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu" (H.R. Abu Dawud)


³ Burhanuddin S., *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta; UII Press, 2008), h. 262.

c. Dasar Aplikasi dalam Perbankan

Dari segi fungsinya, akad *Wadi'ah* ada dua :


1. *Wadi'ah Yad-Amanah*, merupakan jenis penitipan dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang titipan, sehingga tidak menanggung atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut.⁴

Skema *Wadia'ah Yad-amanah*



2. *Wadi'ah Yad – dhamanah*, yaitu akad penitipan dimana pihak penerima titipan dengan izin pemilik dapat memanfaatkan barang titipan, sehingga menanggung kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut.⁵

Skema *Wadia'ah Yad-Dhamanah*



2. Akad Mudharabah

a. Pengertian

Kata *Mudharabah* berasal dari kata “*adh – dharb*” yang berarti “pukulan” atau “melempar”, dan menurut para ulama, asal-usul pengambilan nama ini karena dalam akad *Mudharabah* masing-masing pihak (penyandang dana dan pengelola) sama-sama melempar suatu saham (kontribusi dan hasil) bagi diri mereka.⁶

Merupakan tabungan/simpanan pemilik dana yang penyeterannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Bagi hasil diberikan sebagai pembentukan laba bagi Bank Syari’ah.

b. Landasan Syari’ah

a. al-Qur’an

- Q.S. al Muzzammil [73] : 20
- Q.S. al Baqarah [2] : 198
- Q.S. al- Jumuah [62] : 10

⁴ *Ibid*, h. 264.

⁵ Muhammad, *Konstruk Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta; Ekonisia, 2003), h. 64.

⁶ Muh. Shalah M. Ash-Shawi, “*Musykilat al-Istitsmar Fi al bunuk al-Islamiyah wa Kaifa*”, diterjemahkan oleh Alimin dengan judul *Problematika Investasi pada Bank Islam & Solusi Ekonomi Islam*. (Jakarta; Migunani, 2008), h. 11.

b. Hadis

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (H.R. Ibnu Majah)

Operasional Perbankan Syariah dalam Tinjauan Hukum

Perbankan Syari'ah harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat baik dari aspek financial maupun kesesuaian terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar operasinya. Perbankan syariah sebagai lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat, harus memiliki dana yang optimal sebelum melakukan penyaluran kembali kepada pihak yang membutuhkan.

Dalam proses penghimpunan dana, prinsip-prinsip syari'ah yang perlu mendapat perhatian lembaga perbankan ialah bagaimana menjamin perolehan dana yang halal, serta bagaimana menjalankan transaksi dengan pihak nasabah secara syar'i. Berdasarkan ketentuan (Pasal 36 huruf a) Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, ditegaskan bahwa penghimpunan dana dari masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk simpanan dan investasi antara lain: (1) Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*, (2) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan atau *mudharabah*, (3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁷

1. Giro *Wadi'ah*

Salah satu cara yang digunakan perbankan syari'ah dalam memobilisasi dana ialah dengan menggunakan giro. Giro adalah simpanan yang dikembalikan saat diminta, biasanya digunakan untuk menyelesaikan berbagai kewajiban penitip melalui cek atau perintah transfer. Menurut Fatwa DSN – MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000, Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu Giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.⁸ Titipan (*wadi'ah*) merupakan simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan/keuntungan.

Yang menjadi bahan kajian kita disini adalah tentang simpanan uang (giro dan tabungan) yang biasanya digunakan bank untuk mencari laba, lalu bank berjanji mengembalikan uang tersebut saat diminta nasabah, sedang bank tidaklah menjaga titipan tersebut, sedang titipan harus dijaga. Maka, apa nama transaksi ini dalam pandangan hukum fikih?

Tidak diragukan lagi bahwa transaksi titipan tidak menjadi tujuan dalam transaksi simpanan perbankan seperti ini karena hakikat akad titipan perwakilan untuk menjaga suatu harta.

Berikut definisi ulama tentang transaksi titipan:⁹

- a. Suatu perwakilan untuk sekedar menjaga harta, atau pendelegasian dalam menjaga harta. (Definisi Ulama Maliki).
- b. Nama untuk suatu barang yang diletakkan Pemilikny/wakil pemilik pada orang lain, agar ia menjaganya. (Definisi Ulama Syafi'i)
- c. Memberikan otoritas pada orang lain untuk menjaga harta. (Definisi Hanafi)
- d. Suatu perwakilan dari pemilik harta untuk menjaga hartanya pada penjaga sebagai perbuatan sukarela (amal kebaikan) dari penjaga. (Ulama Hambali)

⁷ Burhanuddin. S., *op cit.*, h. 286.

⁸ *Ibid.*, h. 287.

⁹ Muhammad Shalah Muhammad Ash-Shawi, *op. cit.*, h. 337.

Penjagaan harta tidak terdapat pada simpanan perbankan karena bank diberi hak untuk memakai titipan tersebut dimana ia memakai uang yang dititipkan padanya untuk kepentingannya, lalu ia berjanji untuk mengembalikannya saat diminta kembali oleh penitip. Format transaksi ini menjadikan transaksi titipan perbankan (simpanan perbankan) masuk dalam akad hutang piutang, karena yang diakui dalam hukum transaksi adalah tujuan dan substansi dari transaksi itu, bukan pada kata dan istilah yang digunakan.

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000, Tabungan yang dibenarkan menurut prinsip syari'ah adalah tabungan Wadi'ah dan Mudharabah.¹⁰

Tabungan Wadi'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad Wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Sedangkan Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad Mudharabah.

Pada simpanan/tabungan Mudharabah tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi Bank Syari'ah tetapi diberikan bagi hasil. Variasi jenis tabungan yang berakad *Mudharabah* dapat dikembangkan kedalam berbagai variasi tabungan, seperti:

- Tabungan Haji
- Tabungan Pendidikan
- Tabungan Idul Qur'ban
- Dan lain-lain.

3. Deposito *mudharabah*

Selain Giro dan Tabungan, produk perbankan Syari'ah lainnya yang termasuk Funding adalah deposito. Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud disini adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah.¹¹ Menurut Fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000.

Penutup

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan menerima dana dalam bentuk simpanan uang adalah kegiatan pertama yang harus dilakukan bank agar ia dapat melaksanakan fungsinya dalam menyalurkan kredit sebagai fungsi utama bank.
2. Berdasarkan masa pengembaliannya, simpanan perbankan terbagi dua yaitu giro dan deposito.
3. Akad yang mendasari berlakunya simpanan, tabungan dan deposito di bank syariah adalah *Akad Wadia 'h* dan *Mudharabah*
4. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, meliputi: 1) Giro berdasarkan wadi'ah; 2) Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah dan; 3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah dan bentuk lainnya berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah.

¹⁰ Burhanuddin. S., *op. cit.*, h. 287.

¹¹ *Ibid.*, h 289

DAFTAR PUSTAKA

Burhanuddin S., *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta; UII Press, 2008)

Muh. Shalah M. Ash-Shawi, “*Musykilat al-Istitsmar Fi al bunuk al-Islamiyah wa Kaifa*”, diterjemahkan oleh Alimin dengan judul *Problematika Investasi pada Bank Islam & Solusi Ekonomi Islam*. (Jakarta; Migunani, 2008).

Muhammad, *Konstruk Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta; Ekonisia, 2003).

Muhammad, *Muhammad On Islamic Economic*, (Yogyakarta; Orbittrust, 2008).